

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 070/1144/429.131/2001

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK NUZULUL ULUM

DESA : Ngingit Kecamatan Tumpang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat permohonan yayasan LP. Ma'arif - Malang
Nomor : 39/TK.NU/M.II/2001 tanggal 3 Februari 2001
- Menimbang** : 3. Bahwa Yayasan LP. MA'ARIF MALANG dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 3. Undang - undang No. 2 tahun 1989
4. Peraturan pemerintah
d. Nomor 27 tahun 1990
e. Nomor 38 tahun 1992
f. Nomor 39 tahun 1992
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
d. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1994 ;
e. Nomor : 0486/U/1992 ;
f. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 ;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991, Nomor : 4677/C/II/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : LP ' MA'ARIF
- Alamat : Kobonagung 83 Malang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak- kanak
- Nama : TK. NUZULUL ULUM
- Alamat : Ds. Ngingit Kec. Tumpang
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketantuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 3 September 2001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
An.b.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang


Drs. H. DIMJATI URIJANTO
NIP. 510032359